



as-Shahifah:

Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 3 No. 1 2023: (page 83- 95)

ISSN: 2829-4246, E-ISSN: 2829-6206

DOI: <http://doi.org/10.19105/asshahifah.v3i1.10019>

Golongan Putih (Golput) Dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Islam Dan UU No.7 Tahun 2017

Haiza Nadia

Pascasarjana LAIN Madura, Pamekasan Madura

email: haizanadia221299@gmail.com

Abstrak

Setiap manusia memiliki hak untuk memilih, diantaranya yaitu memilih untuk memilih atau memilih untuk tidak memilih. Memilih tidak memilih atau biasa disebut dengan golongan putih (golput), biasanya dikarenakan kurangnya kesadaran tentang pendidikan politik, kurangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap calon serta minimnya sosialisasi politik. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian normatif (*library research*), dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun sumber data dari penelitian ini terdiri dari sumber data primer yaitu al-Qur'an, Hadis dan Undang-undang. Rumusan masalah penelitian yaitu 1) bagaimana golongan putih dalam pemilu perspektif hukum Islam, 2) bagaimana golongan putih dalam pemilu perspektif Undang-undang Nomor 7 tahun 2017. Hasil penelitian menjelaskan bahwa 1) dalam memilih pemimpin yaitu suatu kewajiban bagi setiap manusia, dan perbuatan golput dalam Islam hukumnya ialah haram. Dalam agama Islam memilih pemimpin sebaiknya memenuhi syarat kepemimpinan yang ada pada dalam diri Nabi Muhammad saw, yaitu seperti jujur, terpercaya, bertakwa dan memiliki semangat yang tinggi dalam memperjuangkan kepentingan umat Islam 2) dalam perspektif Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 atas golongan putih (golput) ialah suatu hak yang murni hak rakyat, dan rakyat memiliki kewenangan atas hak suara, bahwa rakyat boleh menggunakan hak suaranya dan boleh

Author correspondence email: haizanadia221299@gmail.com

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/asShahifah/>

Copyright (c) 2023 by As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance

juga meninggalkan hak suaranya. Maka golongan putih (golput) menurut Undang-undang diperbolehkan.

Kata kunci: Golongan Putih (golput), Hukum Islam, dan UU Nomor 7 tahun 2017

Abstract

Every human being has the right to choose, including choosing to choose or choosing not to choose. Choosing not to vote or commonly referred to as the white group (abstentions), is usually due to a lack of awareness about political education, a lack of public trust in candidates and a lack of political socialization. The type of research used is the type of normative research (library research), and uses a normative juridical approach. The data sources of this study consist of primary data sources, namely the Koran, Hadith and Laws. The formulation of the research problems are 1) how do white groups in elections from the perspective of Islamic law, 2) how do white groups in elections from the perspective of Law Number 7 of 2017. The results of the study explain that 1) choosing leaders is an obligation for every human being, and the act of abstention in Islam the law is unlawful. In the Islamic religion, choosing a leader should fulfill the leadership requirements that existed in the Prophet Muhammad, namely being honest, trustworthy, pious and having high enthusiasm in fighting for the interests of Muslims 2) in the perspective of Law Number 7 of 2017 on white groups (abstentions) is a right that is purely the right of the people, and the people have the authority over voting rights, that the people may use their voting rights and may also leave their voting rights. So the white group (abstentions) according to the law is allowed.

Keywords: White Group (abstentions), Islamic Law, and Law Number 7 of 2017

Pendahuluan

Manusia sebagai subyek hukum, yang pasti memiliki hak dan kewajiban, dan salah satu hak yaitu hak memilih dalam pemilihan umum

(pemilu). Dalam hak memilih pemilihan umum yaitu atas kemauan diri sendiri. Dilihat dari aspek sejarah, golongan putih (golput) ada dikarenakan dari orang-orang yang tidak paham tentang begitu pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam memberikan hak suara dalam pemilihan umum. Golongan putih bisa beraneka ragam bentuknya yaitu dengan tidak menggunakan hak suara yang dipilihnya dalam pemilihan umum, memilih kertas kosong pada kertas suara, atau bisa juga memilih kedua-duanya pada setiap calon

Apabila dikaji dengan beberapa alasan dari adanya golput dimasyarakat yaitu karena kurangnya kesadaran tentang pendidikan politik, kurangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap calon serta minimnya sosialisasi politik.¹ Sedangkan landasan yuridis konstitusional menjelaskan bahwa aturan tentang hak memilih pemilu bahwa sudah dijelaskan pada bagian kedelapan atas hak dalam keterlibatan bernegara, yang dalam hal ini tertuang dalam Pasal 43 Ayat (1). Dalam Pasal 43 Ayat (1) menjelaskan “bahwa setiap warga Negara memiliki hak dalam memilih pemilihan umum (pemilu) yang berandaskan atas hak yang melalui pemungutan suara yang secara langsung, adil, jujur, dan rahasia, yang dalam hal ini sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan”.² Dari latar belakang diatas maka penulis berinisiatif untuk mengkaji tentang golongan putih (golput) dalam pemilu perspektif Islam dan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitis normatif (*library research*), dengan melalui pendekatan penelitian hukum atau yuridis normatif, yaitu dengan meneliti literature atau data sekunder sebagai bahan dasar yaitu yang berupa buku-buku terkait bidang penelitian ini. Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer yaitu al-Qur’an, Hadis dan

¹ A. Indraerawati, Rahmiati, “Golongan Putih Dalam Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Siyasah Syar’iyyah”, *Siyasatuna*, 2 (September, 2021), 526.

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang, dan sumber data sekunder meliputi literature, seperti buku, jurnal, makalah yang berkaitan langsung dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari referensi serta membaca berbagai literature kemudian menganalisis data, guna memperoleh kesimpulan yang tepat dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

1. Golongan Putih (golput) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Perspektif Hukum Islam

Golongan putih (golput) merupakan sebuah perilaku seseorang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, atau bisa disebut bahwa sekelompok orang yang tidak mau memilih salah satu partai peserta pemilu.³ Pemilu beserta hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraannya pada dasarnya merupakan aktivitas politik (*siyasah*). Perlakuan Islam terhadap urusan politik berbeda dengan perlakuannya terhadap urusan aqidah dan akhlak. Dalam urusan politik yang sifatnya bisa berubah dan selaras dengan perkembangan zaman yang diatur oleh Islam dengan pola pengaturan yang sifatnya hanya berupa garis-garis besar. Ketika Rasulullah wafat, kaum muslimin tidak mendapatkan wasiat apapun dari beliau tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik, dan tidak juga berwasiat tentang bagaimana prosedur dalam pemilihan pengganti beliau. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Rasulullah untuk menyarankan agar dalam pemecahan masalah yaitu harus dilakukan dengan musyawarah sesuai dengan ajaran agama Islam yang telah diajarkan. Dalam penyelesaian masalah bersama melalui musyawarah. Islam meletakkan tanggung jawab kepada kaum muslimin untuk mengelola urusan mereka yang penting melalui prosedur-prosedur yang melibatkan aspirasi segenap anggota masyarakat, dan melalui musyawarah, setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum dapat ditemukan jalan keluar yang sebaik-baiknya setelah semua pihak mengemukakan pandangan dan pikirannya.⁴ Allah swt berfirman Q.S Syura: 38.

³ Badri Khaeruman, *Islam dan Demokrasi Mengungkap Fenomena Golput* (Jakarta: PT. Nimas Multima, 2004), 69.

⁴ Badri Khaeruman, *Islam dan Demokrasi, Mengungkap Fenomena Golput* (Jakarta: Nimas Multima, 2004), 104.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya:

“dan juga (lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menyahut dan menyambut perintah Tuhannya serta mendirikan sembahyang dengan sempurna; dan urusan mereka dijalankan secara bermesyuarat sesama mereka; dan mereka pula mendermakan sebahagian dari apa yang kami beri kepadanya”.

Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan demokrasi Indonesia menganut dua prinsip, yaitu demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum). Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. Sementara itu, ayat (3) menetapkan Negara Indonesia adalah Negara hukum.⁵ Dalam rumusan Pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, yang dalam hal inilah yang menjadi masalah jika kedaulatan berada ditangan rakyat, sedangkan rakyatnya sendiri yang melakukan golput, maka akan dikhawatirkan hilangnya legitimasi pemerintahan karena krisis kepercayaan kepada pemerintahan, akan tetapi dari hal inilah menjadi kekhawatiran akan hilangnya legitimasi pemerintahan yang berbentuk lantaran tingginya angka golput, sehingga menyebabkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa golput itu haram bagi setiap Muslim Indonesia selama masih ada calon pemimpin baik eksekutif maupun legislatif yang memenuhi syarat kepemimpinan sebagaimana syarat yang melekat pada kepemimpinan Nabi Muhammad saw. Dalam fatwa ini menerangkan bahwa memilih pemimpin adalah suatu kewajiban. Apabila seorang muslim tidak menggunakan hak pilihnya, padahal ada calon pemimpin yang memenuhi syarat, seperti orangnya beriman dan bertakwa, jujur, terpercaya, aktif dan aspiratif, mempunyai kemampuan,

⁵ MPR RI, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012), 72.

dan memperjuangkan kepentingan umat Islam, maka hukumnya adalah haram. Seorang pemimpin yang baik dan layak untuk dipilih adalah pemimpin yang dicintai rakyat dan dia juga mencintai rakyatnya. Pemimpin yang seperti itu tentunya pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (*siddiq*), terpercaya (*amanah*), aktif dan aspiratif (*tabligh*), mempunyai kemampuan (*fathonah*), dan yang terakhir memperjuangkan kepentingan umat Islam.

Pada tahun 1952 umat Islam menyelenggarakan gerakan Kongres Umat Islam (KUI) yang dilaksanakan di Medan, hasil keputusan KUI adalah umat Islam wajib menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dan partai yang wajib dipilih adalah partai Islam. Adapun jika ditelaah dari segi logika ilmu fikih bahwa wajib memilih partai Islam yang berarti turut serta dalam pemilu, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa ketidak ikut serta dalam pemilu dapat dianggap suatu pelanggaran.⁶ Adapun menurut Prof. Dr. KH. A. Sudarmadji yang mengatakan bahwa haram hukumnya bagi umat Islam yang memilih golput dalam pemilu dengan tidak menggunakan hak pilihnya, dengan alasan yaitu *pertama* pemilu adalah media untuk memilih pemimpin yang wajib ditaati, kedua sikap memilih golput akan merugikan umat Islam sendiri karena sikap golput berarti membiarkan orang lain memilih pemimpin yang sesuai dengan keinginannya yang dapat berakibat tampilnya seorang pemimpin yang tidak sesuai dengan keinginan kaum Muslim. Demokrasi itu kehendak rakyat, jika rakyat menghendaki yang baik, maka boleh dilaksanakan tergantung apa yang dikehendaki oleh mereka. Maka ketika kita mentaati peraturan lalu lintas, perpajakan, dan peraturan-peraturan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam maka akan tidak berdosa.⁷

Alasan-alasan dalam Islam hukum dari golput adalah haram, antara lain:

- a. Golongan putih (golput) atau tidak memilih berarti tidak mentaati pemimpin, karena pemimpin menyuruh untuk memilih. Adapun tidak

⁶ Badri Khaeruman dkk, *Islam dan Demokrasi Mengungkap Fenomena Golput*, 105-107.

⁷ Legawan Isa, *Buktikan !!! Anda Pengikut Sunnah Rasulullah saw* (Palembang: Abzat, 2013), 145.

mentaati pemimpin berarti tidak mentaati Allah swt dan Rasul-Nya. Sebagaimana firman Allah swt QS. an-Nisa' ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada *"Ulil-Amri"* (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu. kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan). Dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (al-Quran) dan (Sunnah) Rasul-Nya - jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu), dan lebih elok pula kesudahannya.

Dalam ayat ini Allah swt memerintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya mentaati Allah swt dan Nabi Muhammad saw serta pemimpin diantara mereka. Jadi taat terhadap pemimpin bisa disebut sebagai ibadah kepada Allah, karena memang diperintahkan oleh Allah swt. Dalam tafsir al-Misbah pada surah an-Nisa' ayat 59 mengatakan bahwa ketetapan kewajiban atas masyarakat untuk taat kepada orang-orang yang berkuasa (ulil-amri). Taat dalam bahasa al-Qur'an berarti tunduk, dan menerima secara tulus. Adapun ulil-amri yang dimaksud orang yang ahli dalam bidang ilmu pengetahuan agama yang kepadanya keputusan hukum diserahkan, serta setiap perselisihan yang menyangkut/yang terjadi dikembalikan untuk dicari jalan keluarnya, dan dalam perspektif syiah bahwa ulil-amri ini diwajibkan untuk taat, sebagaimana taat kepada Allah dan Rasul-Nya yang tentunya terjaga dengan yang namanya ingkar baik dalam perkataan maupun perbuatan. Seperti halnya Nabi Muhammad saw bersabda: “seorang muslim wajib memperkenankan dan taat menyangkut apa saja (yang diperintahkan ulil-

amri) baik itu suka atau tidak suka, akan tetapi bila ia diperintahkan berbuat maksiat, maka ketika itu tidak boleh memperkenankan, tidak juga taat". Hal lain jika diperkenankan dengan contoh dari hadis Nabi tersebut ialah betapa kacau lalu lintas jika polisi telah memerintahkan untuk berhenti melalui lalu lintas, namun yang dilakukan yaitu tidak berhenti hanya karena ingin cepat sampai ke tujuan.⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam mentaati perintah dari pemimpin ialah ibarat mentaati *ulul-amri*, yang dalam hal ini dapat dikatakan bahwa mentaati *ulul-amri* tidaklah mutlak seperti taat kepada Allah swt dan Rasul, sehingga kalimat *أَطِيعُوا* dalam ayat diatas memiliki arti bahwa ketaatan kepada pemimpin terikat oleh ketentuan selama tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul. Maka jika terjadi perintahnya yang bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul, maka tidak ada kewajiban taat kepadanya. Adapun pemimpin yang dimaksud ialah terjaga dari ingkat baik perkataan maupun perbuatan, maksiat. Adapun jika ada yang melakukan perbuatan golput yaitu tergolong hukumnya haram, karena sebagaimana sudah dijelaskan bahwa dalam tafsir al-Misbah pada surah an-Nisa' ayat 59 ditetapkan kewajiban atas masyarakat untuk taat kepada orang-orang yang berkuasa/pemimpin, sedangkan yang dilakukan yaitu dengan tidak memberikan suara untuk memilih pemimpin sedangkan pemilu adalah media untuk memilih pemimpin yang wajib ditaati

b. Imam Ahmad meriwayatkan dalam al-Musnad dari Abdullah bin Amr, Nabi Muhammad saw bersabda:

لَا يَجِئُ لِثَلَاثَةٍ يَكُونُونَ بِفَلَاحٍ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا أَمَرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدُهُمْ

Artinya:

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir a-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran* (Tangerang: enter Hati, 2002), 485.

“tidak halal bagi tiga orang yang berada disebuah padang pasir kecuali mereka mengangkat salah seorang diantara mereka untuk menjadi pemimpinnya”. (HR. Ahmad No. 6.360 dari Abdullah bin ‘Amr)

Dalam Islam tidak ada *nash* khusus yang mengatur metode pemilihan pemimpin. Hal ini bisa dilihat dari prosedur pemilihan pemimpin sepeninggal Rasulullah dari mulai Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib itu berbeda-beda. Ketika menjelang wafat pun Rasulullah saw tidak memberikan petunjuk khusus atau berwasiat tentang siapa yang akan menggantikan kepemimpinannya, padahal kepemimpinan itu merupakan hal yang sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa memang dalam ajaran agama Islam tidak memberikan aturan khusus dalam metode memilih pemimpin, maka bisa dikatakan bahwa metode demokrasi dan melalui musyawarah boleh dilakukan dalam memilih pemimpin selama tidak melanggar aturan-aturan ajaran agama Islam. Jadi, jangan menjadi alasan untuk tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin, karena mafsadat akibat tidak ikut memilih pemimpin bisa lebih besar dibanding jika ikut memilih, karena dikhawatirkan orang yang memiliki niat kurang baik akan terpilih menjadi pemimpin karena akibat dari kurangnya suara dalam memilih calon pemimpin. Dapat dikatakan bahwa bagi rakyat Indonesia, memilih pemimpin adalah sebuah amanah, dan bagi orang yang tidak memilih pemimpin (golput) berarti telah mengabaikan amanahnya.

2. Golongan Putih (golput) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Perspektif UU No. 7 Tahun 2017

Pemilu adalah wahana politik bagi rakyat untuk menyatakan kehendaknya dalam memilih pemimpin dan memilih anggota-anggota parlemen yang akan mewakili dan berbicara atas nama mereka, namun demikian realita yang terjadi di masyarakat selalu ada sebagian dari rakyat yang tidak mengambil bagian dalam pemilu atau bisa dikatakan tidak memberikan suara (golput). Golongan putih (golput) dalam pemilu merupakan manifestasi dari sikap politik, sedangkan urusan penyelenggaraan pemilu secara yuridis sudah diatur dalam Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu. Dalam Pasal 1 ayat 34 dalam

Undang-undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 yang menyatakan, “Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih sudah/ pernah kawin mempunyai hak memilih.⁹ Sedangkan dalam Undang-undang Pemilu Nomor 23 tahun 2003 Pasal 8 ayat 1 menyatakan bahwa “untuk dapat menggunakan hak memilihnya, warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih”.¹⁰ Adapun maksud dari kalimat “mempunyai hak memilih” pada Pasal 1 ayat 34 menunjukkan bahwa ketertiban rakyat untuk memberikan suara dalam pemilu adalah bukan kewajiban, melainkan hak. Walaupun demikian, memberikan suara dalam pemilu itu hak tidak secara otomatis rakyat dapat menggunakan hak memilihnya karena untuk itu Undang-undang menetapkan syarat administrative, yakni harus terdaftar sebagai pemilih, artinya jika rakyat tidak terdaftar secara resmi sebagai pemilih, maka ia tidak dapat menggunakan haknya untuk memberikan suara dalam pemilu walaupun dengan suka rela ia berkehendak melaksanakan.¹¹ Pasal 8 ayat 2 menyatakan bahwa untuk dapat didaftarkan sebagai pemilih, warga Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat, yakni tidak memiliki gangguan jiwa, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap”.¹²

Jadi diatas sudah dijelaskan mengenai syarat dalam pemilu, oleh karena memilih itu hak, maka dalam perspektif Undang-undang Pemilu, para pemilih (rakyat) diberi kebebasan untuk memilih untuk menggunakan hak atau tidak menggunakannya. Selanjutnya, oleh karena memilih itu hak, maka tidak boleh untuk siapa-pun memaksa pemilih (rakyat) hak itu untuk memilih menggunakan haknya atau untuk pemilih (rakyat) tidak menggunakannya, yang hal ini terdapat dalam Pasal 510 Undang-undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 yang menegaskan bahwa

⁹ Tim Redaksi, *Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum* (Yogyakarta: Laksana, 2017), 16.

¹⁰ Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 8 ayat 1 tentang Pemilu

¹¹ Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2003 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden* (Jakarta: Karina, 2009), 9.

¹² Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 8 ayat 2 tentang Pemilu

larangan untuk melakukan tindakan seperti itu dan mengancam pelakunya dengan sanksi pidana, yang bunyi dari Pasal tersebut: “setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).¹³ Adapun larangan seperti itu bukan hanya ditunjukkan pada tindakan pemaksaan, melainkan juga pada tindakan-tindakan yang berbau politik uang. Dijelaskan dalam Pasal 519 bahwa “setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang atau dengan memaksa atau dengan menjanjikan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, yang dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)¹⁴

Jadi, golongan putih (golput) menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 adalah hak rakyat, dan pemilih (rakyat) memiliki kebebasan dalam menggunakan hak suara, artinya dapat disimpulkan bahwa boleh menggunakan hak suaranya dan boleh juga meninggalkan hak suaranya. Maka golongan putih (golput) menurut Undang-undang diperbolehkan.

Kesimpulan

Dalam peristiwa golongan putih (golput) ada dua hal yaitu menurut hukum Islam dan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017. Menurut hukum Islam golput yaitu bahwa dalam memilih pemimpin yaitu suatu kewajiban bagi setiap manusia, dan perbuatan golput dalam pemilu hukumnya ialah haram bagi setiap Muslim Indonesia selama masih ada calon pemimpin baik eksekutif maupun legislatif yang memenuhi syarat kepemimpinan, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 bahwa rakyat

¹³ Tim Redaksi, *Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum* (Yogyakarta: Laksana, 2017), 280.

¹⁴ Tim Redaksi, *Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum* (Yogyakarta: Laksana, 2017), 282.

memiliki kebebasan dalam menggunakan hak suara, yaitu boleh menggunakan hak suaranya dan boleh juga meninggalkan hak suaranya.

Daftar Pustaka

A. Indraerawati, Rahmiati. (2021). “Golongan Putih Dalam Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Siyasah Syar’iyyah”, *Siyasatuna*, 2 (3), 526.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Khaeruman, Badri. (2004). *Islam dan Demokrasi Mengungkap Fenomena Golput*. Nimas Multima.

MPR RI, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012.

Isa, Legawan. (2013). *Buktikan !!! Anda Pengikut Sunnah Rasulullah saw*. Abzat.

Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir a-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*. Lentera Hati.

Tim Redaksi. *Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Yogyakarta: Laksana, 2017.